

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 17/HK.03.1/1372/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2020 - 2024

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PERMENPANRB No PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB No 53 Tahun 2014; PKPU 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 17/HK.03.1/1372/2021 ini diatur tentang:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2020 – 2024.

- CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2021.